

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan**

##### **1. Pengertian Penyidikan**

Proses penyidikan dilakukan untuk mencari serta menemukan bukti-bukti tersangka yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan mengenai penyidikan, yaitu :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Tahap penyidikan dilakukan oleh orang yang disebut sebagai penyidik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>1</sup>

Penyidikan menurut M. Yahya Harahap merupakan proses tindak lanjut setelah penyelidikan atas suatu tindak pidana. Persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm112.

<sup>2</sup> Ibid hal 210.

Andi Hamzah memberikan penjelasan mengenai penyidikan, merupakan langkah awal atau suatu proses penyelesaian tindak pidana yang harus diselidiki dan diusut dengan tuntas dalam sistem peradilan pidana.<sup>3</sup>

Penyidikan juga dikenal dengan istilah *opsporing* dalam bahasa Belanda, de Pinto memberikan definisi mengenai penyidikan, yaitu :

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”<sup>4</sup>

Tahap penyidikan atas suatu perkara pidana dilakukan setelah adanya proses penyelidikan yaitu serangkaian tindakan oleh penyidik untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana. Tahap selanjutnya dilakukannya penyidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti yang membuat terang mengenai suatu tindak pidana dan menemukan tersangka oleh penyidik.

Proses penyidikan menjadi tahapan penting yang harus dilakukan untuk menguatkan pengungkapan bukti atas dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Tahapan penyidikan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.

## **2. Pengertian Penyidik**

Pelaksanaan penyidikan atas suatu tindak pidana dilakukan oleh pejabat berwenang yang dikenal sebagai penyidik. Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan :

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

<sup>4</sup> Bambang Tri Bawono, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Unisula, Semarang, Agustus 2011, hlm. 62.

- 1) Penyidik adalah :
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
  - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan mengenai syarat kepangkatan pejabat yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 2 KUHAP dijelaskan pada Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dirumuskan:

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
  - a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
  - b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - d. Sehat jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
  - e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, merumuskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku

penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pelaksanaan penyidikan juga terdapat didalamnya penyidik pembantu. Penyidik pembantu diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini”.

Dilanjutkan dalam ayat (2) pasal tersebut mengenai syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 menyebutkan penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah sersan dua (brigadir) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul dari komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama dengan penyidik dalam menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Penahanan oleh penyidik pembantu hanya dapat dilakukan saat telah diberikan pelimpahan wewenang dari penyidik. Hal tersebut terjadi karena ada keadaan yang diperlukan atau adanya hambatan karena di wilayah terpencil, atau tempat terjadinya perkara tersebut belum ada penyidik yang dapat diterima menurut kewajiban.

### **3. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Pengertian penyidikan telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP, dari penjelasan pasal tersebut dapat diartikan bahwa tugas pokok seorang penyidik adalah mencari bukti-bukti dan mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka atas suatu tindak pidana.

Wewenang atau disamakan dengan kata kewenangan, dapat diartikan sebagai kekuasaan atau hak untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, juga melimpahkan kewajiban atau tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>5</sup> Kewenangan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan, dalam bahasa inggris *authority* yaitu kekuasaan yang sah. Agar tidak terjadinya kesewenangan yang disebabkan oleh pemberian kewenangan, maka perlu diberikan Batasan atas pelimpahan atau pemberian kewenangan tersebut. Pemberian kewenangan kepada penyidik memiliki dasar demi mengemban kewajibannya untuk mempertahankan hukum dan kepentingan ketertiban masyarakat juga kepentingan perlindungan tersangka. Pemberian kewenangan tersebut merupakan tanggungjawab pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban.<sup>6</sup>

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan atas suatu tindak pidana memiliki tugas dan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merumuskan:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

---

<sup>5</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 35.

<sup>6</sup> M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm. 122

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan pasal 7 KUHAP diatas mengenai wewenang seorang penyidik, menunjukkan bahwa adanya wewenang tersebut karena adanya kewajiban yang dimiliki oleh penyidik, sehingga wewenang tersebut juga merupakan kewajiban.<sup>7</sup>

Kewajiban penyidik diantara lain:

1. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. (Hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat (3) KUHAP);
2. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

4. Memberikan pemberitahuan dimulainya penyidikan, penghentian penyidikan kepada penuntut umum juga kepada tersangka atau keluarganya. (Pasal 109 KUHAP);
5. Menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
6. Melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk penuntut umum jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi. (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

Tugas dan kewenangan penyidik juga diatur dalam dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan:

- 1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Maka wewenang penyidik PPNS berdasarkan Pasal 7 ayat (2) KUHAP PPNS berwenang melaksanakan penyidikan sesuai undang undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.

## **B. Tinjauan Tentang Nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan Bermotor**

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memiliki nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sebagai identitas kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal (1) angka 7 UULLAJ menjelaskan tentang



pengertian kendaraan bermotor “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2012, pengelompokan kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis :

1. Sepeda Motor;
2. Mobil Penumpang;
3. Mobil Bus;
4. Mobil Barang;
5. Kendaraan Khusus.


Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diregistrasikan sebagai legitimasi asal usul dan kelaikan kendaraan bermotor, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan :

1. Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
2. Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. registrasi Kendaraan Bermotor baru;
  - b. registrasi perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik;
  - c. registrasi perpanjangan Kendaraan Bermotor; dan/atau
  - d. registrasi pengesahan Kendaraan Bermotor.

Setelah dilakukannya registrasi, kendaraan bermotor diberikan bukti registrasi dijelaskan pada Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: (2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi,

pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Setiap kendaraan bermotor memiliki persyaratan teknis dalam pengoperasiannya di jalan, salah satu persyaratan tersebut yaitu susunan, diatur dalam Pasal 7 PP Nomor 5 Tahun 2012, menyebutkan Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- 
- a. rangka landasan;
  - b. motor penggerak;
  - c. sistem pembuangan;
  - d. sistem penerus daya;
  - e. sistem roda-roda;
  - f. sistem suspensi;
  - g. sistem alat kemudi;
  - h. sistem rem;
  - i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya;
  - j. komponen pendukung.

Mengenai nomor rangka kendaraan bermotor, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, menjelaskan :

1. Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus dibubuhkan nomor rangka landasan.
2. Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan;
  - b. ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar; dan

- c. mudah dilihat dan dibaca.

Motor penggerak dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, yaitu :

1. Setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dibubuhkan nomor motor penggerak.
2. Nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu pada motor penggerak;
  - b. ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar atau dalam bentuk lain; dan
  - c. mudah dilihat dan dibaca.

Identitas kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Polisi Nomor 7 Tahun 2021, menjelaskan identitas ranmor meliputi :

1. Kesesuaian antara dokumen dan fisik ranmor;
2. Hasil cek fisik nomor rangka dan nomor mesin.

## **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan terjemah untuk istilah dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* atau *delict*. Terdapat tiga kata dalam *Strafbaar feit*, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*, dan setiap kata memiliki arti *straf* adalah pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* artinya perbuatan. Dalam kaitannya, *straf* dapat juga diterjemahkan dengan kata hukum, kata hukum juga sering digunakan untuk menerjemahkan istilah *recht*. Kata *baar* dapat

diterjemahkan menjadi dua istilah yaitu boleh dan dapat. Sedangkan *feit*, dapat diterjemahkan menjadi empat istilah, yaitu peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran.<sup>8</sup>

Menurut pandangan beberapa para ahli, penjelasan mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, *Strafbaar feit* secara teori dirumuskan menjadi suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum) dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku, dan penjatuhan terhadap pelaku adalah perlu demi tertibnya hukum dan kepentingan hukum yang terjamin.<sup>9</sup>
- b. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang yang diancam pidana, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>10</sup>
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang dan yang melanggar hukum diancam dengan pidana.<sup>11</sup>

Dari uraian mengenai pendapat para ahli diatas mengenai tindak pidana (*Strafbaar feit*), maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang mana dalam perbuatan tersebut pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan atas perbuatannya diberi hukuman atau sanksi.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

<sup>9</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

<sup>11</sup> S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

Terdapat beberapa syarat dalam menentukan suatu perbuatan itu termasuk dalam tindak pidana, diantara syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. perbuatan manusia;
- b. melawan atau bertentangan dengan hukum;
- c. diancam dengan pidana dan dilarang oleh undang-undang;
- d. dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.<sup>12</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Dalam hukum pidana, terdapat beberapa jenis tindak pidana, diantara jenis-jenis tersebut adalah:

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan menjadi kejahatan yaitu dimuat dalam Buku II dan pelanggaran dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran bukan hanya sebagai dasar pembagian KUHP Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Dalam merumuskan tindak pidana, dibagi menjadi tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan materil (*Materil Delicten*). Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang merumuskan bahwa melakukan perbuatan tertentu, misalnya pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Tindak pidana materil merupakan tindak pidana yang dilihat dari timbulnya akibat yang dilarang, bahwa siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka dipertanggungjawabkan dan dipidana.

---

<sup>12</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, hlm. 60.

- c. Tindak pidana dapat dibedakan dari bentuk kesalahannya, yaitu tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Sebagai contoh tindak pidana dengan kesengajaan (*dolus*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Selain itu pada pasal 354 KUHP yaitu yang dengan sengaja melukai orang lain. Delik kelalaian (*culpa*) seseorang juga dapat dipidana, yaitu pada Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang,
- d. Tindak pidana berdasarkan macam perbuatannya, yaitu tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif (positif), perbuatannya juga dapat disebut sebagai perbuatan materil yaitu perbuatan yang diisyaratkan dengan gerakan tubuh orang yang berbuat, contohnya Pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP, Penipuan pada Pasal 378 KUHP.

Tindak pidana pasif dapat dibedakan menjadi dua macam :

1. Tindak pidana murni, yaitu merumuskan tindak pidana secara formil atau tindak pidana yang pada unsur perbuatannya bersifat pasif, misal diatur dalam Pasal 552, Pasal 304, Pasal 224 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni, pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau terdapat unsur yang terlarang dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya ibu tidak menyusui anaknya, sehingga anak tersebut meninggal. Diatur dalam Pasal 338 KUHP.

## 2. Tindak Pidana Pencurian

Pencurian dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata “curi”, yang diberi imbuhan “pe” dan terdapat akhiran “an” maka membentuk kata “pencurian”. Maka pencurian merupakan

proses atau cara tindakan mencuri dilakukan.<sup>13</sup> Pencurian merupakan tindakan yang dapat merugikan terhadap benda atau kekayaan milik orang lain. Tindakan tersebut termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencurian dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu tindak pencurian secara aktif dan tindak pencurian secara pasif :

1. Pencurian secara aktif merupakan tindakan yang mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik;
2. Pencurian secara pasif yaitu menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang menjadi pelaku dalam tindakan pencurian disebut sebagai pencuri dan atas tindakannya disebut sebagai mencuri. Dijelaskan dalam Kamus Hukum Sudarsono pencurian merupakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>14</sup>

### **3. Jenis-Jenis Pencurian**

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000.000,00.”<sup>15</sup>

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur tindakannya, yaitu :

1. perbuatan mengambil barang;

---

<sup>13</sup> Ridwan Hasibuan, 1994. “*Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*”, USU Press, Medan, Hal.8

<sup>14</sup> Sudarsono, “*Kamus Hukum*”, Cetakan Keempat, (Jakarta:Rineka Cipta,2007) Hal. 85

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hlm 249

2. yang diambil harus sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.<sup>16</sup>

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :
  1. Pencurian ternak;
  2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
  3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
  4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
  5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hlm 249



Unsur-unsur pada Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu pencurian pemberatan karena tindak pidana pencurian pada malam hari yaitu:

1. Di dalam suatu tempat atau kediaman;
2. Di sebuah pekarangan yang tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.<sup>17</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Nomor Rangka dan Nomor Mesin**

##### **1. Pengertian Pemalsuan**

Menurut Teguh Prasetyo kejahatan pemalsuan di dalam kejahatannya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, yang sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Perbuatan pemalsuan termasuk dalam suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran, pelanggaran yang digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, pelanggaran yang tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap ketertiban masyarakat/negara.

Pemalsuan dapat diartikan sebagai proses membuat benda atau dokumen yang meniru atau beradaptasi yang tujuannya adalah menipu. Kejahatan yang dilakukan seseorang juga termasuk di dalamnya menggunakan benda yang sumbernya dari pemalsuan.

---

<sup>17</sup> .P.A.F Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, (Jakarta:Sinar Grafika.2009) Hal. 43

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta:2002, hlm. 2-3.

Kejahatan pemalsuan merupakan salah satu dari macam-macam tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya intelektual yang ada dalam diri manusia maka semakin berkembang kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Pemalsuan memiliki sifat ketidakbenaran atau palsu pada obyeknya, terlihat seperti benar yang sebenarnya mengandung ketidakbenaran di dalamnya.<sup>19</sup>

Pemaparan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan diatas dapat diuraikan unsur-unsur dalam tindakannya, unsur-unsur tersebut sebagai berikut<sup>20</sup>:

Unsur-Unsur Objektif:

1. Membuat palsu;
2. Memalsu;
3. Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
4. Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
5. Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang;
6. Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

Unsur-Unsur Subjektif:

Ada kesalahan yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai seolah benar isinya dan tidak dipalsukan.

Perumusan pemalsuan pada ayat (1) Pasal 263 KUHP terdapat dua perbuatan, diantaranya membuat palsu dan memalsu bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat perbuatan yang pertama biasanya disebut dengan perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang

---

<sup>19</sup> Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2010, hal. 28

<sup>20</sup> Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014) hlm. 136-137.

sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan surat palsu atau surat yang tidak asli.

## **2. Pemalsuan Nomor Rangka dan Nomor Mesin**

Pemalsuan terhadap nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor seringkali dilakukan untuk mendapatkan kendaraan bermotor dari hasil curian yang pemalsuannya dilakukan dengan cara mengubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut mengikuti dengan nomor yang tertera pada surat-surat kendaraan yang bukan milik motor yang dipalsukan. Pemalsuan ini memungkinkan pelaku untuk mendapatkan STNK dan bukti kepemilikan dari kendaraan lain yang nantinya akan menjadi milik kendaraan yang akan dipalsukan identitasnya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pemalsuan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 263 KUHP diantaranya:

Unsur Obyektif: membuat palsu, memalsu, surat (STNK/BPKB) yang dapat menimbulkan hak atas kepemilikan kendaraan;

Unsur Subyektif: adanya kesalahan dengan maksud untuk memakai seolah benar isinya dan tidak dipalsukan.

Mengingat bahwa pentingnya kesesuaian antara dokumen dengan fisik sebagai identitas kendaraan bermotor, pemalsuan ini dilakukan yang memiliki tujuan untuk memalsukan objek yang dalam hal ini nomor rangka dan nomor mesin kendaraan bermotor yang terlihat seolah-olah asli atau benar.

Tujuan Pemalsuan ini biasanya dilakukan untuk beberapa tujuan, termasuk Penjualan illegal untuk menjual kendaraan hasil curian atau kendaraan yang terlibat dalam kejahatan lain. Selain itu, penghindaran hukum untuk menyembunyikan sejarah kriminal kendaraan tersebut dari pihak berwenang.

Sering terjadinya noka dan nosin yang dipalsukan merupakan hasil dari mendapatkan obyek yang bersumber dari kejahatan juga, hal itu menjadi alasan seseorang yang memalsukan obyek tersebut agar sulitnya dilacak untuk sampainya ditemukan barang hasil kejahatan. Menurut aturan mengenai identitas kendaraan bermotor termasuk juga noka dan nosin menjadi identitas, memberi pembuktian terhadap kepemilikan yang sah terhadap kendaraan, artinya terdapat kesempatan untuk melakukan kejahatan terhadap kendaraan bermotor yang lebih kompleks dan rumit.

Berdasarkan dari dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, maka perlu dilakukannya pencegahan. Pasal 64 UULLAJ diatur mengenai registrasi kendaraan terhadap identitas dan perubahan kepemilikan, pengesahan, kendaraan baru, hingga perpanjangan. Hal tersebut menjadi alat bagi pemerintah khususnya penegak untuk adanya pencegahan kasus serupa.